

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Kabupaten Tabalong terkait penentuan awal bulan hijriah dapat dikelompokkan menjadi 3 metode, yakni:

- a. Rukyah al-hilal bi al-fi'li

Rukyah al-hilal bi al-fi'li dipegangi oleh informan satu, dua, dan sembilan yang merupakan ulama yang bernaung pada ormas Nahdlatul Ulama dengan dasar hukum pegangan Qs. al-Baqarah/2: 185 dan 189 dan hadis dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah terkait penentuan awal dan akhir bulan puasa.

- b. Hisab wujudul hilal

Hisab wujudul hilal dipegangi oleh informan tujuh dan delapan yang merupakan ulama yang bernaung pada ormas Muhammadiyah dengan dasar hukum Qs. Yunus/10: 5, Qs. Yasin/36: 40, dan Qs. ar-Rahman/55:5 serta hadis dari Ibnu Umar tentang penentuan awal dan akhir bulan puasa dan hadits tentang keadaan umat yang *ummi*.

c. Imkan Rukyah

Imkan rukyah yang merupakan bagian dari metode hisab ini dipegangi oleh informan tiga, empat, lima, enam, dan sepuluh yang merupakan ormas LDII dan golongan ASN yang terdiri dari Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, Dewan Mesjid Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong. Dasar hukum yang digunakan adalah hadis dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah terkait penentuan awal dan akhir bulan puasa.

Jika terjadi perbedaan antara penetapan awal bulan dari ormas dan pemerintah, maka penentuan awal bulan hijriah terbagi menjadi 2, yakni

- a. Golongan yang tetap dengan keputusannya golongannya yaitu ormas Nahdlatul Ulama berdasarkan kondisi hilal di lapangan dan ormas Muhammadiyah berdasarkan pertimbangan hasil perhitungan.
 - b. Golongan yang ikut pemerintah yaitu ormas LDII dan para ASN termasuk kepala KUA, karena ASN yang merupakan pejabat pemerintahan dan ormas LDII yang menyerahkan semua keputusan terkait hal tersebut kepada pemerintah.
2. Ulama Kabupaten Tabalong menyikapi penentuan awal bulan hijriah dengan menerapkan kaidah fikih “*Hukm al-hakim ilzam wa yarfa’u al-khilaf*” agar terciptanya persatuan dan kesatuan umat Islam serta terjaganya kemaslahatan umat Islam.

B. Rekomendasi

Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, ada beberapa hal yang ingin direkomendasikan penulis kepada beberapa pihak, diantaranya yakni:

1. Kepada semua ulama yang ada di setiap kabupaten dibantu oleh pihak Kementerian Agama dan bekerjasama dengan pihak KUA hendaknya mensosialisasikan tentang metode penentuan awal bulan hijriah kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan apabila terjadi perbedaan pada penetapan awal bulan hijriah dan bisa menanamkan rasa toleransi yang tinggi serta sikap saling menghargai.
2. Kepada pihak Kementerian Agama hendaknya memberikan bimbingan-bimbingan kepada setiap instansi KUA tentang hisab rukyah karena pelayanan bimbingan hisab rukyah merupakan bagian dari tugas KUA.
3. Kepada pihak fakultas hendaknya lebih memfasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran ilmu falak, seperti menambah buku-buku pengetahuan dalam ilmu falak terutama dari metode-metode penentuan awal bulan hijriah yang digunakan di Indonesia.